

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu teknologi pada zaman ini, tentu membuat perilaku manusia dalam kehidupan bersosial dan bernegara malah semakin lengkap. Perilaku seperti itu bila dilihat dari pandangan hukum akan ada perbuatan yang mematuhi aturan dan juga ada yang melanggar aturan. Perbuatan yang melanggar dari aturan menimbulkan suatu masalah dalam bidang hukum dan suatu perbuatan yang sangat merugikan bagi masyarakat.¹

Perbuatan yang melanggar dari aturan terhadap norma yang sudah disepakati, dapat memberi dampak terganggunya ketertiban dan ketentraman dalam bermasyarakat itu sendiri. Melanggar dari suatu norma dalam masyarakat biasanya dalam pandangan masyarakat umum dinilai sebagai suatu perbuatan yang jahat, didalam kehidupan manusia kejahatan suatu problem yang akan dihadapi oleh tiap manusia, masyarakat dan juga negara. Fakta sudah menunjukkan bahwa suatu kejahatan sulit untuk dihilangkan secara total, tapi hanya dapat dicegah dan dikurangi.²

Kejahatan yang terus menerus datang kepada manusia membuat manusia kehilangan jalan tujuannya, dimana manusia memiliki keinginan dan beban yang dibungkus oleh nafsu. Tapi karena keinginan yang membara sehingga membuat tidak dapat dikendalikan hawa nafsu tersebut, maka dari pada itu menyebabkan semakin banyaknya masalah yang dihadapi. Suatu kejahatan bukan hanya terfokus kepada kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja. Namun, kejahatan terhadap kesusilaanpun merebak banyak jumlahnya. Seperti kasus pemerkosaan dan zina.

¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, (Jakarta: sinar Grafika), hlm 3

² Ibid, Hal.4

Kasus pemerkosaan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia (Komnas Perempuan, 2017). Perbuatan pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, perkosaan berasal dari kata perkosaan yang berarti menggagahi atau melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses, cara, perbuatan perkosa atau melanggar dengan kekerasan.³ Kata perkosaan berasal dari bahasa latin rapere yang berarti mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi.⁴ Pada zaman dahulu tindak pidana perkosaan sering dilakukan untuk memperoleh seorang istri dan tindak pidana perkosaan tidak hanya berbentuk persetubuhan namun segala bentuk serangan yang melibatkan alat kelamin yang dengan cara kekerasan dan pemaksaan oleh pelaku terhadap korban.

Sedangkan zina menurut qanun aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat adalah persetubuhan antara seorang laki-laki atau lebih dengan seorang perempuan atau lebih tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak. Zina menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu Perbuatan bersanggama antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh hubungan pernikahan (perkawinan); dan perbuatan bersanggama seorang laki-laki yang terikat perkawinan dengan seorang perempuan yang bukan istrinya, atau seorang perempuan yang terikat perkawinan dengan seorang laki-laki yang bukan suaminya.

³ Tim Prima Pena, Kamus Besar Bahasa Indonesia (t:t Gitamedia Press, t.t), hlm. 453.

⁴ Hariyanto, Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan Terhadap Wanita, (Jogjakarta: Pusat Studi Wanita Universitas Gajah Mada, 1997), h. 97.

Namun dalam hal ini lebih dititik beratkan terhadap kasus zinanya, karena penulis ingin menganalisis mengenai peraturan-peraturan aceh yang berkenaan dengan kasus ini yang berwujud qanun jinayat aceh.

Antusiasme masyarakat Aceh untuk menerapkan syariat Islam telah terekam dalam sejarah panjang daerah tersebut. Kini, Aceh menjadi satu-satunya daerah yang diberi kewenangan khusus untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia, khususnya berkenaan dengan hukum pidana Islam yang berwujud Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh No.7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat.⁵

Daerah aceh mempunyai dualisme hukum pidana yang merupakan sebuah realita di Aceh, Aceh sebagai daerah istimewa diberikan wewenang oleh Pemerintah Indonesia dalam menjalankan Syariat Islam seluas-luasnya termasuk dalam ranah pelaksanaan hukum jinayat (Hukum Pidana Islam). Oleh karena itu pelaksanaan hukum pidana di Aceh lahir dua sistem hukum yang berbeda yaitu Hukum Jinayat dan Hukum Positif (KUHP).⁶

Dari segi proses perkara juga aceh mempunyai perbedaan dengan hukum positif, dimana kewenangan atau kompetensi dalam pengadilan agama dengan mahkamah syar'iyah mempunyai perbedaan, pengadilan agama mempunyai kompetensi menyelesaikan perkara perdata yang notabeneanya orang Islam, sedangkan mahkamah syar'iyah mempunyai kompetensi menyelesaikan perkara perdata dan juga jinayat.

Pengadilan Agama sesuai Undang -Undang Nomor 14 tahun 1970 adalah salah satu dari empat jenis Pengadilan di Indonesia yang semuanya bermuara ke Mahkamah Agung. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa Peradilan Agama adalah peradilan untuk orang yang beragama Islam (Pasal

⁵ Weini Wahyuni, *Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Jinayat Aceh Perspektif Feminist Legal Theory*, Vol.38, Jurnal Hukum UNISSULA, 2022, Hal.44

⁶ Al Yasa' Abubakar , Iqbal Maulana, *Alat Bukti Dan Metode Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Zina*, Vol.VII, Jurnal LEGITIMASI, 2018, Hal.173

1 ayat 1).⁷ Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang No 7 tahun 1989 tentang Peradilan agama disebutkan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam Wakaf dan shadaqah;⁸ yang mana kewenangan tersebut bertambah Kembali sebagaimana disebutkan didalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqoh dan Ekonomi syariah.⁹

Melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Aceh Darussalam (UU NAD), Mahkamah Syar'iyah muncul dalam Bahasa perundang-undangan Indonesia. Dalam Pasal 1 ayat (7) UU NAD dinyatakan: "Mahkamah Syar'iyah adalah Lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh dari Pihak manapun dalam wilayah Propinsi NAD yang berlaku untuk Pemeluk agama Islam." Pasal 25 ayat (2) menjelaskan bahwa kewenangan Mahkamah Syar'iyah didasarkan atas Syari'at Islam dalam sistem hukum nasional, yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Propinsi NAD, Qanun Propinsi NAD adalah Peraturan Daerah (Perda) Propinsi NAD yang di Aceh disebut Qanun dan pada Propinsi lain di Indonesia disebut Perda (Pasal 1 ayat 80).¹⁰

Undang- Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa Peradilan Agama disebutkan didalam Pasal 3A bahwa di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan Pengkhususan Pengadilan yang diatur dengan Undang- Undang yang

⁷ Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, 121.

⁸ Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

⁹ Pasal 49 Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

¹⁰ Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam Di Indonesia*, 121.

mana jika dilihat didalam Penjelasan Pasal 3A tersebut secara langsung memberikan eksistensi Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh.¹¹

Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh sebagaimana disebutkan didalam ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh adalah Pengadilan selaku pelaksana kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan agama yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional.¹²

Mahkamah Syar'iyah memiliki wewenang memeriksa dan mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi Bidang ahwal al-syakhsiah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayat (hukum Pidana) yang didasarkan atas syariat Islam.¹³

Dalam Sistem Hukum Islam terdapat dua Jenis sanksi: yaitu sanksi yang bersifat definitive dari Allah dan Rasulnya dan sanksi yang ditetapkan manusia melalui kekuasaan eksekutif, legislative, dan yudikatif. Kedua jenis sanksi tersebut mendorong masyarakat untuk patuh pada ketentuan hukum, dalam banyak hal, Penegakan hukum tidak berjalan bila tidak ditegaskan oleh negara. Di sisi lain suatu negara akan tidak tertib bila hukum tidak ditegakkan.¹⁴

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayat meliputi Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan seksual, Pemerkosaan, Qozaf, Liwath dan Musahaqoh.¹⁵

Jinayat sendiri atau sebagian dikenal dengan Istrilah Pidana Islam sebagaimana diketahui adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat, yang mana Jarimah sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Perbuatan yang dilarang oleh

¹¹ Penjelasan Pasal 3a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹³ Pasal 128 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹⁴ *Kumpulan Perda/Qanun Tentang Pelaksanaan Syari'at Islam Di Nanggroe Aceh Darussalam*, 101

¹⁵ Ibid

syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan hukuman berupa Uqubat Hudud dan/atau Ta'zir, sedangkan Uqubat sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 17 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pelaku Jarimah.¹⁶

Hukum Acara yang berlaku pada Mahkamah Syar'iyah sepanjang mengenai jinayat adalah Hukum acara sebagaimana yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan peradilan umum kecuali yang diatur secara khusus¹⁷ yang dalam perjalanannya ditahun 2013 telah keluar Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat yang mana untuk membuktikan ada tidaknya atau benar tidaknya Terdakwa bersalah dalam suatu perkara hakim haruslah melihat dari alat bukti yang dihadirkan di persidangan yang mana alat bukti dalam perkara jinayat sesuai dengan ketentuan Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat meliputi Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Barang bukti, Surat, Bukti elektronik, Pengakuan Terdakwa, Keterangan Terdakwa.¹⁸

Di dalam undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintah aceh (UUPA) pada pasal 129 UUPA tegas disebutkan bahwa:

(1) Dalam hal terjadi perbuatan jinayah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama yang di antaranya beragama bukan Islam, pelaku yang beragama bukan Islam dapat memilih dan menundukkan diri secara sukarela pada hukum jinayah.

(2) Setiap orang yang beragama bukan Islam melakukan perbuatan jinayah yang tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau ketentuan pidana di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku hukum jinayah.

(3) Penduduk Aceh yang melakukan perbuatan jinayah di luar Aceh berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

¹⁷ Pasal 132 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

¹⁸ Pasal 181 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

Dalam undang-undang ini mengatakan ketika seseorang yang bukan orang islam melakukan perbuatan jinayah dapat memilih hukuman baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun menunduk ke Qanun Aceh, sepanjang didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur perbuatan tersebut. Tetapi jika tidak ada aturan tersebut maka orang yang bukan islam harus tunduk terhadap Qanun Aceh.

Kasus zina merupakan perbuatan yang sudah diatur untuk hukumannya dan juga dalam penerapan bahwa ia benar-benar terbukti melakukan perbuatan zina tentu pembuktiannya juga diatur sebagaimana didalam Qanun Aceh Nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara Jinayat terdapat pada pasal 182 ayat 5 yang bunyinya

Khusus pada jarimah zina dibuktikan dengan 4(empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses yang menunjukkan telah terjadi perbuatan zina pada waktu, tempat serta orang yang sama.

Hakim dalam perkara jinayat haruslah menggali kebenaran materil melalui hukum acara jinayat,¹⁹ yang mana kebenaran materil sendiri adalah suatu kebenaran yang sangat lengkap dan menyeluruh dari suatu perkara tindak pidana dengan menerapkan ketentuan -ketentuan hukum acara pidana dengan jujur dan tepat sasaran dengan tujuan untuk mendapatkan pelaku yang bisa didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum, untuk nantinya dilakukan pemeriksaan dan diputuskan oleh pengadilan guna menentukan apakah pelaku tersebut terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan oleh pelaku dan apakah pelaku yang didakwa itu dapat dipermasalahkan.²⁰

Dalam peraturan Qanun di Aceh khususnya di Aceh Tenggara, data perkembangan perzinaan dan hukum cambuk yang dilakukan di Aceh Tenggara yakni dalam penyelesaian adat kute pada tahun 2020 terdapat 11 orang yang melakukan perbuatan berzina, berikutnya pada tahun 2021 terdapat 8 orang yang

¹⁹ Pasal 1 Angka 35 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat

²⁰ Astianto Nugroho, "Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut Kuhap," *Yuridika* 32, No. 1 (January 12, 2017): 19, <https://doi.org/10.20473/Ydk.V32i1.4780>.

melakukan perbuatan berzina, pada tahun 2022 ada 15 orang yang berzina, pada tahun 2023 ada 8 orang yang melakukan perbuatan berzina dan pada tahun 2024 ada 3 orang yang melakukan perbuatan berzina. Sedangkan dalam penyelesaian dipersidangan di tahun 2020 ada 1 yang sudah diputuskan mengenai kasus perzinaan, di tahun 2022 ada 1 kasus perzinaan yang disidangkan, di tahun 2023 ada 2 kasus perzinaan yang diputuskan melalui persidangan, sedangkan di tahun 2021 tidak ada kasus perzinaan yang diselesaikan dipersidangan namun diselesaikan melalui adat kute.

Alat bukti merupakan Komponen terpenting yang menentukan bagi hakim dalam menggali kebenaran Materil yang mana melalui alat bukti yang telah disebutkan dalam perkara-perkara tertentu seperti Pemerkosaan, Perzinaan, Pelecehan Seksual, terkhusus terhadap perkara Jarimah zina yang sangat sulit untuk mengumpulkan alat buktinya.

Alat bukti yang berbeda dari Hukum Pidana secara umum dan Pembuktian yang cukup sulit dalam Perkara Jinayat membuat Peneliti ingin meneliti permasalahan tersebut, melalui judul Implementasi Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat Mengenai Pembuktian Kasus Zina Dalam Pasal 182 Ayat 5

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang dijelaskan dalam latar belakang di atas maka penulis mendapatkan beberapa rumusan masalah yang ingin penulis teliti sebagaimana berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pembuktian Kasus Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat?
2. Bagaimana Hukuman Bagi Pelaku Zina Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

3. Bagaimana Efektivitas Hukuman Bagi Pelaku Zina Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Mekanisme Pembuktian Kasus Zina Dalam Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat.
2. Untuk menganalisis Hukuman Bagi Pelaku Zina Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
3. Untuk menganalisis Efektivitas Hukuman Bagi Pelaku Zina Di dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat untuk penelitian ini adalah

1. Teoritis

Penelitian ini dapat menjadi sumber pengetahuan dan sebagai tambahan wawasan keilmuan, khususnya dikasus yang diteliti oleh penulis

2. Praktis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangsih pada praktisi hukum dan juga pedoman bagi pembaca, sekaligus untuk sebagai referensi bagi pembaca yang meneliti dibidang ini. Dan juga sebagai sumber informasi untuk masyarakat dan kesadaran hukum, agar kasus ini tidak terjadi lagi.

E. Kerangka Pemikiran

Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Dimana Aceh diberikan kewenangan khusus atau otonom, Salah kewenangan otonom tersebut adalah melaksanakan Syari'at Islam. Syari'at islam sendiri bagi masyarakat Aceh telah menjadi sesuatu yang tidak dapat terpisahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Di undangkannya Qanun Jinayat dan

Qanun Acara Jinayat adalah sebuah wujud komitmen pemerintah Aceh dalam melaksanakan Syari'at yang *kaffah* di Aceh.²¹

Hal tersebut sekaligus menjadikan Aceh sebagai suatu provinsi yang menjalankan sistem hukum Islam dan hukum nasional sekaligus. Namun, dalam pelaksanaannya sering terdapat benturan antara dua sistem hukum tersebut, misalnya saja dalam perkara zina yang diambil sebagai objek penelitian ini. Zina menurut bahasa berarti *fahisyah* yaitu perbuatan keji. Sedangkan menurut istilah zina adalah persetubuhan antara pria dan wanita tanpa ada ikatan perkawinan yang sah.²²

Pembuktian *jarimah* zina dalam qanun ditentukan berbeda Pada Pasal 182 ayat (5) Qanun Acara Jinayat dijelaskan bahwa untuk *jarimah* zina dibuktikan dengan 4 (empat) orang saksi yang melihat secara langsung proses terjadinya perbuatan zina tersebut. Qanun tersebut juga mengatur mengenai alat bukti pengakuan terdakwa, Pasal 181 ayat (1) bahwa pengakuan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang pengadilan dengan inisiatifnya sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak mana pun, serta pengakuan tersebut hanya mengikat kepada dirinya sendiri.

Ada beberapa teori yang digunakan penulis untuk melengkapi penulisan yang diteliti sebagaimana berikut:

1. Teori Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari belanda yang dikenal dalam hukum pidana belanda ialah *strafbaar feit* atau juga *delict*, dalam bahasa indonesianya selain istilah tindak pidana dari pengertian *strafbaar feit* atau *delict* yang mana digunakan oleh R. Tresna dan Utrecht dari buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil dikenal juga ada beberapa terjemahannya yaitu seperti perbuatan pidana,

²¹ Erha Ari Irwanda, Mohd. Din, *Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.4, 2020, Hal.556

²² Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007, hlm 37.

pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, atau perbuatan yang boleh dihukum.²³

Menurut Simons tindak pidana adalah suatu perbuatan atau perilaku yang dikenakan ancaman pidana oleh undang-undang, melanggar aturan yang ada atau hukum dan dilakukan oleh orang-orang yang dapat bertanggungjawab atas perbuatan kesalahannya.

Ada beberapa pandangan dari para ahli mengenai pengertian tindak pidana yaitu:

Menurut Pompe. Secara teori "*strafbaar feit*" dapat ditarik kesimpulannya yaitu sebagai pelanggaran norma (*disorder of rule of law*) yang disengaja atau bahkan tidak disengaja yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar, dimana pemberian hukuman yang dikenakan kepada pelaku tersebut yaitu sangat diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan juga menjamin ketertiban masyarakat umum.²⁴

Menurut hukum positif "*strafbaar feit*" adalah suatu peristiwa yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Menurut Moeljatno. Perbuatan pidana adalah suatu perilaku yang dilarang oleh aturan hukum, bila melanggar aturan yang ada maka dikenai dengan ancaman atau sanksi dalam bentuk pidana tertentu bagi orang-orang yang melanggar aturan tersebut. Menetapkan kapan dan perbuatan apa yang sudah mereka langgar, serta hukuman pidana yang sesuai dengan perbuatannya.²⁵ Pada hakikatnya, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan yang melawan hukum dan pidana terhadap masyarakat.

²³ C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, 2007, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT Pradnya Paramitha, Jakarta, h.37.

²⁴ PAP. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

²⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan PertanggungJawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983, hlm. 22

Pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan ini diancam dengan hukum, dan hukuman-hukuman ini merupakan suatu pencegah bagi pelaku dan merupakan penderitaan atau siksaan baginya.

Jadi dari pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang melanggar aturan yang ada akan dikenakan sanksi pidana bagi pelaku.

2. Tujuan Pidana

Dalam tujuan pidana, yang dimana menurut Muladi ada 3 teori tentang pidana yakni:

a. Teori *Retributif (retributivist)*

Pidana yang diberikan kepada pelaku tentu sangat diperlukan untuk menegakkan keadilan dan untuk membangun nilai moral. Pidana dari suatu perbuatan yang melanggar aturan bersifat adil, karena membuat keseimbangan moral yang buruk oleh kejahatan.

b. Teori *Teleologis (teleological theory)*

Melihat bahwa pidana bukan sebagai suatu pembalasan dari kesalahan yang diperbuat oleh pelaku, melainkan sebagai pencapaian tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat untuk menjaga kesejahteraannya.

c. *Retributifisme Teleologis (teleological retributivist)*

Teori ini melihat bahwa tujuan pidana itu bersifat plural, karena menyatukan antara prinsip *teleologis* (tujuan) dan juga *retributif* sebagai satu kesatuan. Pada dasarnya ada 3 pokok pemikiran mengenai tujuan pidana yang ingin dicapai yaitu:

- 1) Untuk memperbaiki pribadi si penjahat itu sendiri
- 2) Untuk membuat efek jera bagi orang-orang yang melakukan kejahatan

- 3) Untuk membuat si penjahat tertentu tidak dapat melakukan kejahatan yang lain.²⁶

3. Teori Efektivitas Hukum

Hukum sebagai salah satu subsistem kemasyarakatan tentunya diharapkan dapat berlaku dan bekerja di masyarakat sebagaimana tujuan dari hukum itu sendiri.²⁷ Bekerjanya hukum dalam masyarakat sejatinya merupakan hal yang sama pentingnya dengan pembuatan hukum, penemuan hukum, hingga penegakan hukum.²⁸ Bekerjanya hukum di masyarakat diharapkan supaya hukum bekerja sesuai dengan fungsinya yaitu untuk menghadirkan ketertiban yang adil. Upaya menghadirkan ketertiban yang adil, maka aspek keberlakuan hukum (*law in action*) menjadi penting karena dalam aspek inilah hukum membaaur dan menyatu dengan masyarakat sebagai lahan pergulatan hukum untuk mewujudkan keadilan di masyarakat. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*).²⁹

Steers mengemukakan bahwa: “Efektivitas adalah jangkauan usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu

²⁶ Zaini, *Tinjauan Konseptual Tentang Pidana dan Pemidanan (Conceptual Review of Criminal and Criminal)*, Jurnal Voice Justisia, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 136

²⁷ Lalu M Alwin Ahadi, 2022, Jurnal Usm Law Review : Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum, Vol. 5, No. 1, Hal. 113.

²⁸ Arif Hidayat And Zaenal Arifin, 2019, Jurnal Ius Constituendum : Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia, Vol. 4, No. 2, Hal. 155.

²⁹ Lalu M Alwin Ahadi, Efektivitas Hukum Dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi Terhadap Eksistensi Produk Hukum..., Hal. 113.

untuk memenuhi tujuan dan sasarnya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya”. Adapun Martoyo memberikan definisi sebagai berikut: “Efektivitas dapat pula diartikan sebagai suatu kondisi atau keadaan, dimana dalam memilih tujuan yang hendak dicapai dan sarana yang digunakan, serta kemampuan yang dimiliki adalah tepat, sehingga tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan hasil yang memuaskan”.³⁰

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³¹

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hukum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hukum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hukum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa- peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsur kegunaan di dalam hukum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh

³⁰ Margareta Silvia Yolanda, Renny Rosalita, Aris Prio Agus Santooso, 2023, Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan : Pendekatan Terori Efektivitas Hukum Dalam Penyelesaian Kasus Dugaan Malapraktik Yang Dilakukan Oleh Dokter, Vol. 7, No. 2, Hal. 1176.

³¹ Galih Orlando, 2022, Tarbiyah Bil Qalam : Jurnal Pendidikan Agama Dan Sains : Efektivitas Hukum Dan Fungsi Hukum Di Indonesia, Vol, 6, No. 1, Hal. 50.

dilakukan dan apa yang dilarang untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.³²

Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.³³

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh Lima faktor, yaitu :

a) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

Pada poin yang pertama ini bahwasanya esensi dalam Undang-Undang menjadi sebuah aturan yang dapat menjadi sebuah pertimbangan. Aturan atau Undang-Undang menjadi yang utama dalam pertimbangan dalam memutus sebuah perkara agar esensi dari Undang- Undang benar-benar menjadi bentuk atau wujud keadilan. Undang- Undang menjadi substansi atau dasar pemberlakuan sebuah hukum, maka ini menjadi sebuah hal terpenting dalam penegakan aturan.

³² Nur Fitriyani Siregar, 2018, AL-RAZI : Efektivitas Hukum, Vol. 18, No. 2. Hal. 2.

³³ Susilo Handoyo, Muhammad Fakhriza, 2018, Jurnal De Facto : Efektivitas Hukum Terhadap Kepatuhan Perusahaan Dalam Kepesertaan BPJS Kesehatan, Vol. 4, No. 2, Hal. 140.

- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.

Penegak hukum atau hakim menjadi kunci dalam penerapan sebuah tata aturan ataupun Undang-Undang. Tingkat keberhasilan sebuah hukum akan terlihat sejauh mana hakim dapat menerima dan menelaah aturan yang ditampilkan pada bentuk putusan. Dalam hal ini efektivitas hukum juga tergantung sejauh mana sosok hakim atau penegak hukum lainnya seperti polisi atau jaksa bertindak adil sesuai ketentuan perundang-undanga.

- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.

Sarana menjadi penting dalam proses penegakan suatu hukum. Karena ketika ditemui sebuah hambatan yang misalnya ketidakterediaan fasilitas, maka hal semacam ini tentu akan menjadi persoalan dan mempengaruhi efektivitas atau tidaknya sebuah aturan.

- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

Faktor masyarakat pada dasarnya dipengaruhi oleh latar belakang sebuah masyarakat, dimana hukum tersebut digunakan dan sejauh mana masyarakat memberikan respon positif dan negatif. Prinsip ini akan berhubungan dengan sejauh mana adat sebuah kelompok masyarakat yang tinggal mendorong berlakunya sebuah hukum.

- e) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Faktor kebudayaan dalam efektivitas juga hampir sama dengan faktor kelompok masyarakat. Budaya menjadi salah satu faktor penting dan utama bagi sebuah kelompok masyarakat, sehingga sebuah permohonan kawin jika telah terbentur dengan budaya menjadikan permohonan dispensasi kawin harus dilaksanakan. Kebudayaan menjadi

bagian dalam sebuah kelompok masyarakat yang dianggap menjadi hal yang wajar dan bisa dilaksanakan meskipun bertentangan dengan aturan hukum.³⁴

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat, oleh karena itu kelima tersebut merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah peraturan itu sendiri yaitu:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup selaras, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- d. Pemublikasian peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.³⁵

Lawrence M. Friedman menyatakan bahwa sistem hukum diharuskan untuk memenuhi tiga unsur agar *law in book* dengan *law in action* berlangsung secara koheren. Tiga elemen sistem hukum dalam perspektif Lawrence M. Friedman meliputi: substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum. Substansi hukum meliputi kaidah hukum yang bersifat normatif-preskriptif seperti peraturan perundang-undangan hingga putusan pengadilan yang

³⁴ Muhammad Rifky Yusuf, 2022, *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam : Efektivitas Hukum Terhadap Pemberlakuan PERMA No 5 Tahun 2019 Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur*, Vol. 4, No. 2, Hal. 412- 415.

³⁵ Muhammad Miftakhul Huda, Suwandi Dan Aunur Rofiq, 2022, *Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia : Implementasi Tanggung Jawab Negara Terhadap Pelanggaran HAM Berat Paniai Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*, Vol. 11, No. 1, Hal. 125.

berkekuatan hukum tetap. Struktur hukum meliputi aparaturnya penegak hukum yang terdiri dari institusi-institusi penegak hukum sesuai dengan tugas dan kewenangannya. Budaya hukum merupakan aspek yang bersifat internal masyarakat, yaitu meliputi kesadaran dan pemahaman kolektif masyarakat atas suatu hukum sehingga hukum dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari rutinitas kegiatan di masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan perspektif dari Lawrence M. Friedman, sistem hukum yang baik adalah sistem hukum yang mampu mewujudkan substansi, struktur, dan budaya hukum yang optimal. Sistem hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Lawrence M. Friedman sejatinya berkaitan dengan keberlakuan hukum di masyarakat. Tidak optimalnya salah satu unsur dalam sistem hukum dapat mempengaruhi keberlakuan hukum di masyarakat. Maka, keberlakuan hukum di masyarakat tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum secara internal yang dalam istilah Lawrence M. Friedman disebut sebagai substansi hukum (legal substance).³⁶ Keberlakuan hukum di masyarakat juga memerlukan struktur hukum dan budaya hukum sehingga dalam keberlakuannya hukum memerlukan bantuan dari berbagai aspek dalam mewujudkan tujuannya.³⁷

4. Jinayat

Jinayah secara Bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan Perkara yang berhubungan dengan Perusakan anggota badan atau jiwa orang lain, Tindakan criminal, kejahatan³⁸. Menurut Ahmad Wardi

³⁶ Dicky Eko Prasetyo, 2021, *Jurnal Hukum Lex Generalis : Inventarisasi Putusan Peradilan Adat Sendi Sebagai Upaya Memperkuat Constitutional Culture Dalam Negara Hukum Pancasila*, Vol. 2, No. 3, Hal. 259.

³⁷ Dominikus Rato, 2021, *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum : Realisme Hukum: Peradilan Adat Dalam Perspektif Keadilan Sosial*, Vol. 1, No. 2, Hal. 304.

³⁸ Arti Kata Jinayah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (Kbbi) Online'.

Muslich Jinayat merupakan nama untuk perbuatan buruk seseorang dan apa yang dia usahakan.³⁹

Hukum Pidana Islam merupakan terjemahan dari kata fiqh jinayah. Yang mana Fiqih Jinayah terdiri dari dua kata, yaitu kata fiqh dan kata jinayah. Pengertian fiqh secara bahasa berasal dari lafal “faqiha, yafqahu fiqhan”, yang berarti mengerti, paham. Pengertian fiqh secara istilah adalah himpunan hukum-hukum syara’ yang bersifat praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci.⁴⁰

Sedangkan menurut istilah jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau tindak pidana yang dilakukan oleh orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil pemahaman dalil-dalil hukum secara rinci dari al-Qur’an dan Hadits.⁴¹

Menurut Zainudin Ali Fiqih Jinayah merupakan segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan criminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum terperinci dari Al Qur’an dan Hadis, yang mana Tindakan criminal yang dimaksud, adalah Tindakan -tindakan kejahatan yang mengganggu ketenteraman umum serta Tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al Qur’an dan Hadis.⁴²

Para fuqaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Kata jinayah adalah bentuk verbal noun (masdar) dari kata jana. Secara etimologis, kata jana berbuat dosa atau salah, sedangkan jinayah diartikan perbuatan dosa atau perbuatan salah. Kata jana berarti memetik buah dari pohonnya. Yang mana Orang yang telah berbuat jahat disebut jani dan orang yang dikenai perbuatan tersebut disebut mujna ‘alaih. Kata jinayah dalam

³⁹ Muslich, *Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayat*, 1.

⁴⁰ Ibid, Hal. 1

⁴¹ Fitri Wahyuni, “*Hukum Pidana Islama Aktualisasi Nilai-Nilai Hukum Islam Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Islam*” (Tangerang: Nusantara Persada, N.D.), 3.

⁴² Ali, *Hukum Pidana Islam*, 1.

istilah hukum sering disebut sebagai delik atau tindak pidana. Secara terminologi, “Jarimah adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Syara’ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir”.⁴³

Berdasarkan pengertian di atas, pada prinsipnya pengertian “jinayah” atau Jarimah” tidak berbeda dengan pengertian tindak pidana (peristiwa pidana), delik dalam hukum positif (pidana).⁴⁴

Di Aceh Jinayat sendiri atau sebagian dikenal dengan Istilah Pidana Islam sebagaimana diketahui adalah Hukum yang mengatur tentang Jarimah dan Uqubat, yang mana Jarimah sendiri sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 16 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam yang dalam Qonun ini diancam dengan Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir, sedangkan Uqubat sendiri berdasarkan Pasal 1 angka 17 Qonun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah Hukuman yang dapat dijatuhkan oleh Hakim terhadap Pelaku Jarimah.⁴⁵

Uqubah atau hukuman dalam Pidana Islam didefinisikan sebagai ancaman terhadap suatu jarimah atau tindak pidana karena telah mengabaikan perintah *Syar’i*. Dalam *Al Siyasa al Jinayah fi al Syar’iyah al Islamiyah* berupa derita bagi pelaku kejahatan atas perbuatan pidana karena melanggar perintah dan larangannya. Pada dasarnya pengertian hukuman dalam perspektif hukum pidana Islam tidak berbeda jauh dengan hukum pidana sekuler; yaitu pemberian ganjaran berupa derita kepada pelaku tindak pidana yang dilakukan Lembaga negara yang berwenang. Hanya saja, aturan yang mengatur tentang hukuman ini dilandasai oleh Syariat (*nas*) Islam.⁴⁶

⁴³ Natsir, *Kebijakan Pidana Potong Tangan Dalam Sistem Pemidanaan Di Aceh*, 23.

⁴⁴ Gayo, ‘Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh’, 138.

⁴⁵ Qonun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

⁴⁶ Beruh, *Membumikan Hukum Tuhan Perlindungan Ham Perspektif Hukum Pidana Islam*, 135.

5. Hukum Jinayat di Aceh

Didalam Undang- Undang Dasar Amandemen ke 4 disebutkan didalam Pasal 18A ayat (1) jelas didalamnya mengakui tentang eksistensi dari pada daerah- daerah yang memiliki Kekhususan dan Keragaman Daerah yang mana didalam Pasal 18B ayat (1) dengan Jelas disebutkan bahwa Negara mengakui dan menghormati daerah-daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang.

Pasal 18A

1. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
2. (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

1. Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
2. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.⁴⁷

⁴⁷ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Kaitan dengan hal tersebut di Aceh sendiri telah ada pengakuan kaitan dengan keistimewaan Aceh melalui Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh, Dalam perjalanan waktu, keistimewaan ini disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Setelah ini disempurnakan lagi melalui Undang Undang No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang lahir untuk menampung hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka untuk mengakhiri konflik berkepanjangan yang terjadi di Aceh yang mana dalam Penyelenggaraan hukum terkait dengan bidang ahwal al syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum Perdata), dan Jinayat (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam adalah wewenang Mahkamah Syar'iyah sebagaimana ketentuan didalam Pasal 128, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Pasal 128

1. Peradilan syari'at Islam di Aceh adalah bagian dari sistem peradilan nasional dalam lingkungan peradilan agama yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak mana pun.
2. Mahkamah Syar'iyah merupakan pengadilan bagi setiap orang yang beragama Islam dan berada di Aceh.
3. Mahkamah Syar'iyah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang ahwal al-syakhsiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) yang didasarkan atas syari'at Islam.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang ahwal alsyakhsyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), dan jinayah (hukum pidana) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Qanun Aceh.⁴⁸

Dalam berjalanya waktu terkait Permasalahan Jinayat telah keluar qanun nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan qanun nomor 6 tahun 2013 tentang hukum Jinayat, melalui kedua qanun inilah Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Jinayat;

Lahirnya Qanun Jinayat dan Qanun Acara Jinayat merupakan wujud komitmen pemerintah Aceh untuk menerapkan syari'ah yang kaffah di Aceh.⁴⁹ Hukum Jinayat sendiri merupakan hukum yang mengatur tentang jarimah dan uqubah. Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum Islam yang dalam qanun ini diancam dengan 'uqubat dan/atau ta'zir.⁵⁰

Adapun perkara jinayat yang menjadi kewenangan Mahkamah Syar'iyah Sesuai Pasal 3 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat 84 kewenangan Mahkamah Syar'iyah dalam perkara Jinayat meliputi Khamar, Maisir, Khalwat, Ikhtilat, Zina, Pelecehan Seksual, Pemerkosaan, Qozaf Liwath dan Musahaqoh. Beberapa jarimah tersebut sebelumnya telah diatur dalam Qanun Aceh tentang Jinayah, yaitu Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2003 tentang Khamar, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Maisir, Qanun Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat. Kemudian dengan Qanun Nomor 6 Tahun 2014, ketiga Qanun tersebut dinyatakan dicabut dan

⁴⁸ Undang-Undang Nomr 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

⁴⁹ Irwanda Dan Din, "Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina Dalam Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dan Qanun Hukum Acara Jinayat," Jurnal Ilmiah Mahasiswa Vol 4(3) (Agustus 2020), Hal. 556

⁵⁰ Meri Andani, *Kewajiban Menyertakan Bukti Pemula Oleh Korban Dalam Proses Pembuktian Kasus Pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qanun Aceh No.6/2014 Tentang Hukum Jinayat)*, LEGITIMASI, Vol.9, 2020, Hal.48

dinyatakan tidak berlaku. Jarimah Pemerkosaan merupakan pengaturan baru yang sebelumnya tidak diatur dalam Qanun Aceh tahun 2003.⁵¹

Beberapa delik dalam Qanun Jinayat Aceh diancam dengan hukuman hudud, dan beberapa lainnya dikenai dengan hukuman ta'zir. Hanya saja, Qanun Jinayah terkadang merumuskan sanksi-sanksi itu dengan rumusan kumulatif/alternatif (gabungan/pilihan), terkadang pula dengan alternatif (pilihan) saja, dan kecenderungan hudud dirumuskan sebagai sanksi tunggal. Terhadap sanksi-sanksi a quo, hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan (ta'zir tambahan; pembinaan oleh negara, restitusi, dan lain sebagainya) berdasarkan Pasal 4 angka 5 dan angka 6 Qanun Aceh No.6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat.

6. Hukum Acara Jinayat

Dalam hukum Islam mengenai asas pembuktian tidak jauh berbeda dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada zaman modern sekarang ini, dari berbagai macam pendapat tentang pengertian pembuktian dapat disimpulkan bahwa pembuktian adalah suatu proses menggunakan atau mengajukan atau mempertahankan alat bukti di hadapan pengadilan. Sesuai dengan hukum acara yang berlaku, sehingga dapat meyakinkan hakim akan kebenaran dalil yang menjadi dasar Surat Dakwaan atau dalil yang digunakan untuk menyanggah kebenaran dalil yang diajukan pihak lawan.

Mahkamah Syar'iyah selaku yang berwenang menjalankan tentang Hukum Jinayat maka terkait dengan Perkara Jinayat telah diatur pada Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁵¹ Kholidah Siah dan Nursiti, *Tinjauan Yuridis Terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan Dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014 Tentang Hukum Jinayat*, JIM Bidang Hukum Pidana, Vol.1, 2017, Hal.63

mengatur terkait dengan hukum acara yang berlaku pada Mahkamah Syariah merupakan hukum acara yang diatur dalam qanun Aceh.⁵²

Pengertian hukum acara jinayat telah jelas disebutkan didalam Pasal 1 angka 35 qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat adalah Hukum Acara yang mengatur mengenai tata cara untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnyanya dari perkara jinayat.

F. Penelitian Terdahulu

1. Jurnal penelitian yang disusun oleh Andani dengan Judul *Kewajiban menyertakan bukti pemula oleh korban dalam proses pembuktian kasus pemerkosaan (Studi Pasal 52 Qonun Aceh No.6/2014 tentang Hukum Jinayat)*. Penelitian ini menggunakan jenis metode Penelitian kualitatif. Dalam hal ini penelitian kepustakaan (library research) menelusuri tulisan-tulisan dari berbagai literatur yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

Hasil penelitian bahwa dalam hukum jinayat orang yang mengaku diperkosa mengajukan pengaduan kepada penyidik tentang orang yang memperkosanya dituntut dengan menyertakan bukti permulaan. Dalam hal mengajukan pengaduan, korban perkosaan wajib mencari bukti permulaan terhadap orang yang memperkosanya. Hal ini dapat memberatkan korban, karena selain sebagai korban perkosaan. Ia memiliki tugas ganda untuk membuktikan kebenaran orang yang memperkosanya sehingga pelaku dapat diberikan ‘uqubah’. Sekalipun pelaku tidak terbukti bersalah atas pengaduan korban, korban dapat dikenakan sanksi qazaf atas tuduhannya.

Sedangkan penulis lebih meneliti mengenai pembuktian dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan juga mekanisme

⁵² Ahyar Ari Gayo, “Aspek Hukum Pelaksanaan Qanun Jinayat Di Provinsi Aceh,” Jurnal Penelitian Hukum De Jure 12, No. 2 (2017), Hal. 140.

pembuktian kasus zina dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat serta lebih terfokus kepada qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

2. Jurnal penelitian yang disusun oleh Erha Ari Irwanda dan Mohd. Din dengan Judul *Kekuatan Alat Bukti Perkara Zina dalam Perspektif kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Qonun Hukum Acara Jinayat*, Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. diperoleh peneliti dari hasil penelitian kepustakaan atau library research yaitu suatu penelitian yang menggunakan kitab-kitab hukum, kitab-kitab fikih, serta pendapat ulama dan peraturan perundang-undangan serta bahan-bahan lain yang berkaitan dengan obyek kajian.

Hasil penelitian menemukan bahwa menjelaskan salah satu alat bukti yang paling diprioritaskan dalam kasus zina adalah kesaksian. Dibuktikan dengan empat orang saksi yang melihat langsung terkait proses perzinahan tersebut dan juga penulis lebih fokus kepada kedua aturan yaitu hukum positif dan qanun jinayat.

Sedangkan penulis lebih meneliti mengenai pembuktian dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan juga mekanisme pembuktian kasus zina dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat serta lebih terfokus kepada qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

3. Jurnal penelitian yang disusun oleh Kholidah Siah dan Nursiti dengan Judul *Tinjauan Yuridis terhadap Pembuktian Jarimah Pemerkosaan dalam qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat*. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu pertimbangan titik tolak penelitian berkaitan dengan “peninjauan yuridis pembuktian pemerkosaan dalam Qanun Hukum Jinayat”.

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut dalam Qanun Jinayat perkosaan ini merupakan delik aduan bukan pelaporan karena pengenaan

kewajiban untuk menyertakan bukti permulaan terhadap korban atau pelapor dan permintaan tindak lanjut dari kasus oleh korban atau pelapor yang dalam hal ini pelaporan korban hanya melapor tanpa ada permintaan pelaporan untuk tindakan lebih lanjut dari pihak yang berwajib. Qanun menyatakan bahwa korban wajib mencari bukti permulaan. Bentuk alat bukti tersebut dapat berupa alat bukti yang sah yang tercantum dalam KUHAP dan Qanun Hukum Acara Jinayat atau hal lain yang dapat dijadikan petunjuk bahwa telah terjadi perkosaan.

Sedangkan penulis lebih meneliti mengenai pembuktian dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat dan juga mekanisme pembuktian kasus zina dalam qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat serta lebih terfokus kepada qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat.

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memakai metode hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁵³ Maka materi pembahasannya tidak lepas dan bahkan disandarkan kepada buku-buku ensiklopedi, kumpulan jurnal dan lain sebagainya yang relevan dengan masalah.

2. Jenis Data

Penelitian ini berjenis penelitian kepustakaan (*library reaserch*), data ini menggunakan data kepustakaan yang ada hubungannya dengan implementasi qanun aceh nomor 7 tahun 2013 tentang hukum acara jinayat mengenai pembuktian kasus zina dalam pasal 182 ayat 5. Untuk rupa

⁵³ Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1984), Hal: 234.

penyajianya yaitu menggunakan data *deskriptif-kualitatif*. Deskriptif adalah Pemaparan suatu data dengan cara keseluruhan. Adapun kualitatif yaitu dalam rupa penjelasan datanya dengan kata-kata, tidak dengan angka.⁵⁴ Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif yang mana bersumber dari bahan pustaka yang sifatnya mengikat pada pihak tertentu.⁵⁵

3. Sumber Data

Data yang dikumpulkan adalah data yang berhubungan dengan masalah ini meliputi Undang- Undang, Peraturan-Peraturan, Qanun terkhusus Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat dan Qanun Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Buku dan kitab serta artikel yang berkaitan dengan Hukum Jinayat. Adapun sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini sebagaimana berikut:

- a. Sumber data primer yaitu bahan-bahan utama yang diperoleh untuk menjadi objek pokok pembahasan.⁵⁶ Seperti Undang- Undang Dasar 1945, Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden dan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat serta aturan-aturan yang berkaitan dengan pembahasan yang diteliti, dan juga hasil wawancara mengenai topik yang diteliti oleh penulis.
- b. Sumber data sekunder yaitu bahan hukum yang menjelaskan tentang hukum yang berkaitan dengan Qanun Nomor 7 tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat seperti dokumen resmi, buku-buku, dan juga hasil penelitian yang berupa laporan dan lain-lain.⁵⁷
- c. Sumber data tersier yaitu bahan-bahan yang relevan dengan suatu pangkal permasalahan yang memberi informasi tentang bahan hukum primer dan

⁵⁴ Lexy. J. Moleong, *Penelitian Kualitatif*, Bandung, Remaja Rosda karya, 2003, hlm 3

⁵⁵ Soejono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm 1

⁵⁶ Adi Riyanto, *Metode Penelitian Sosial Hukum*, Jakarta, Granit, Cet ke-1 hlm 57

⁵⁷ Amiruddin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, Cet ke-1 2006, hlm. 30.

sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa Arab, dan lain-lain. Guna untuk melengkapi data peneliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yaitu suatu prosedur yang sistematis untuk mendapatkan sebuah data yang dibutuhkan.⁵⁸ Pada penulisan ini, yang pertama, penulis memakai metode studi kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang sedang penulis teliti. Yang kedua, wawancara yaitu percakapan dua orang atau lebih dalam bentuk tanya jawab secara tatap muka untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dialog antara kedua belah pihak sebagai pewawancara memberi pertanyaan dalam penelitian untuk memperoleh informasi dan sebagai responden atau pihak yang akan diwawancarai untuk memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan.

Adapun perbedaan wawancara penelitian dengan percakapan sehari-hari ialah:

- 1) Interviewer dan pihak yang akan diwawancarai sebelumnya tidak saling mengenal;
- 2) Pihak yang diwawancarai senantiasa memberi jawaban;
- 3) Interviewer selalu memberikan pertanyaan;
- 4) Interviewer bersifat netral;
- 5) Pertanyaan yang diajukan mengikuti pedoman yang telah ditetapkan sebelumnya.⁵⁹

Melalui wawancara, tentunya penulis akan menemukan hal-hal yang mendalam terkait dengan pembahasan yang akan diteliti oleh penulis.

⁵⁸ Mohd. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta, Ghalia Indonesia, Cet. ke 3, 1988, hlm. 211.

⁵⁹ Hardani, Dkk, *Op.Cit*, h.138.

5. Analisis Data

Teknik analisis data ialah proses mencari dan meringkas data secara sistematis yang didapatkan dari hasil penelitian studi dokumen, wawancara, dan bahan lainnya, agar dapat dimengerti dengan cepat dan hasilnya dapat dibagikan kepada orang lain.

Adapun teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman⁶⁰:

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan tahap pemilihan yang berfokus pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang dihasilkan dari hasil pengumpulan data. Oleh karena itu, data yang diperoleh melalui studi dokumen dan wawancara akan digabungkan, dipilih, dan dikelompokkan, lalu dapat ditarik kesimpulan tanpa menghilangkan nilai data itu sendiri.

2. Penyajian data

Data dapat disajikan dalam bentuk penjelasan ringkas, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan menampilkan data yang telah diperoleh, maka memudahkan dalam memahami terhadap apa yang terjadi, lalu merancang tahap berikutnya berdasarkan pemahaman penulis.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Kesimpulan adalah inti dari hasil penelitian, yaitu hasil dideskripsikan menurut pandangan terkini yang telah diuraikan sebelumnya berdasarkan pemikiran induktif dan deduktif. Kesimpulan yang diangkat harus berhubungan dengan fokus penelitian, tujuan penelitian, dan hasil penelitian yang telah dijelaskan dan dibahas. Kesimpulan penelitian bukan berarti hasil ringkasan dari penelitian.

⁶⁰ Matthew B. Milles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (terjemah Tjejep Rohendi Rohidi)*, (Jakarta: UI-PRESS), h.19.

Oleh karena itu, kesimpulan dari penelitian kualitatif barangkali bisa memberi jawaban terhadap rumusan pertanyaan yang diajukan sebelumnya. Tetapi mungkin juga tidak, karena sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang penulis berada dilapangan. Proses verifikasi merupakan tinjauan ulang terhadap catatan lapangan untuk menguji kebenaran datanya yang merupakan validitasnya.

Sedangkan teknik analisis data yang digunakan penulis ialah analisis data kualitatif dan diuraikan secara deskriptif dengan mendeskripsikan secara detail suatu permasalahan yang di teliti sehingga bisa diambil kesimpulan dari hasil penelitian, kemudian dituangkan dalam hasil penelitian.

